

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No. 711/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Nama : DAUD STEVEN BEREONNY
NIM : 1140050106
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Daud Steven Bereonny
NIM : 1140050106
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Studi
Putusan No.711/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)


Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Richard J. Sahulata, SH., MH)



(Poltak Siringo-ringo, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH., MH)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK**

(Studi Putusan No. 711/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

NAMA : Daud Steven Bereonny

NIM : 1140050106

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari Selasa tanggal 23
Februari tahun 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Anggota Tim Penguji



(Richard J. Sahulata, SH.,MH)



(Poltak Siringo-ringo, SH.,MH)



(DR. Petrus I Pandjaitan, SH.,MH)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



(Hulman Panjaitan, SH.,MH)

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan dan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang diberi judul: tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan anak (Studi Putusan No. 711/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM) disusun berdasarkan hasil kepustakaan yang penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian kepustakaan, guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 Ilmu Hukum yang telah ditetapkan fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan baik dari pengolahan kata dan pembahasan materi yang belum di analisis secara baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca lainnya yang bermanfaat dan membangun bagi penulis untuk menghasilkan karya tulis berikutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Jakarta, Febuari 2016

Penulis

(Daud Steven Bereonny)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Kristen Indonesia.
2. Bapak Richard J. Sahulata, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Poltak Siringo-ringo, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya di bidang hukum kepada saya selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh Pegawai Administrasi dan Perpustakaan, yang telah membantu dan memberikan pelayanan selama saya menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Syarif dan Ronal selaku Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memberikan bantuan dalam mencari Kasus perkara yang dibutuhkan dalam skripsi ini.

7. Keluargaku yang Tercinta, Bapak dan Almarhum Ibu,kakak Christine caroline dan abang ipar Heriyanto, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dalam menyelesaikan kuliah maupun skripsi ini.

8.Sahabatku Winanda Damanik,Victor manuel yang bersama-sama mencari bahan-bahan skripsi serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia khususnya angkatan 2011 juga kepada teman-teman serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Jakarta,February 2016

Daud Steven Bereonny

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum terhadap tindak pidana	11
1. Pengertian tindak pidana.....	11
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	17
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	18
4. Cara merumuskan tindak pidana.	24
B. Tinjauan umum terhadap tindak pidana Pemerkosaan Anak	27
1. Pengertian pemerkosaan	27
2. Pengertian Anak.....	32

3. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan.....	35
C. Tinjauan umum terhadap putusan hakim	36
1. Pengertian putusan hakim.....	36
2. Bentuk-bentuk putusan hakim	38
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan	40
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM?.....	41
1. Posisi Kasus	41
2. Tuntutan Jaksa Penuntut umum.....	43
3. Amar Putusan.....	47
4. Analisis Penulis.....	48
B. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak Pidana Pemerkosaan Anak Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM	50
1. Pertimbangan hukum hakim	50
2. Analisis Penulis.....	52
C. Analisis Kasus.....	53
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	x
DAFTAR LAMPIRAN	
BIODATA	

ABSTRAK

- A. Nama : Daud Steven Bereonny
- B. NIM : 1140050106
- C. Program Kekhususan : Hukum Pidana
- D. Judul Skripsi : Tinjauan yuridis tindak pidana pemerkosaan anak (Studi Putusan No. 711/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)
- E. Halaman : xi + 64 halaman + Daftar Pustaka (2 halaman) + lampiran
- F. Kata Kunci : Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
- G. Isi Abstrak : Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehinggasetiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitashidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-normayang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupanmanusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah lakumanusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidakdapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini.Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda.Berdasarkan informasi berbagai media, baik media cetakmaupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkanadanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untukmenghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia,namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangiintensitas dan kualitasnya saja. Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat masal maupun yang dilakukan secara individual. Masyarakat mulai merasa resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap Anak bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, kekerasan ekonomi, dan juga kekerasan seksual.Serta adanya Undang-undang

no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,sudah semestinya seorang anak dilindungi dari tindak pemerkosaan yang tidak bertanggung jawab yang telah menghilangkan masa depan anak dan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

H. Daftar Pustaka : 10 Buku + 3 Perundang-undangan

I. Dosen Pembimbing :

- a. Richard J. Sahulata, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing 1
- b.Poltak Siringo-ringo,SH., MH sebagai Dosen Pembimbing2